



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

KECAMATAN BANYUMANIK

Jl. Profesor Sudarto, SH No. 116 Tlp (024) 7473400 Fax. (024) 7479182

KEPUTUSAN CAMAT BANYUMANIK
NOMOR: 971.11/397/KEP /VI/ 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN BANYUMANIK
KOTA SEMARANG
TAHUN 2018

CAMAT BANYUMANIK

- Menimbang : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun social;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program Kelurahan ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program Kelurahan ramah anak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kelurahan ramah anak maka perlu menetapkan keputusan Camat tentang Forum Anak Kecamatan Banyumanik
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana diperbaharui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Forum Anak sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak – anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.
- KEDUA** : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kecamatan Banyumanik
 - Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kecamatan Banyumanik
 - Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
 - Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
 - Mendampingi pembentukan forum anak tingkat kelurahan.
 - Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kecamatan Banyumanik
 - Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
 - Melaporkan hasil kinerja kepada Camat secara berkala.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:
- Anggaran Kecamatan Banyumanik
 - Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 21 April 2018



Lampiran :
 Nomor : 97.1.1/300/...KEP/IV/2018
 Tanggal : 21 APRIL 2018

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN BANYUMANIK
 KOTA SEMARANG
 PERIODE 2018 – 2021**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	Krishna Imaddin	Ketua	Sumurboto
2	Rasyida Vania Utami	Wakil	Pedalangan
3	M. Syamsul Huda	Sekretaris I	Sumurboto
4	Lisa Andriani	Sekretaris II	Ngesrep
	Tarisha Hasna Qabila	Bendahara I	Ngesrep
5	Kayla Nurhaliza Kadin	Bendahara II	Srondol Wetan
6	Brighita Ayank	Divisi Sosialisasi dan Promosi Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak	Gedawang
7	Mega Adinda R		Tinjomoyo
10	Aisyah Najwa Putri M	Divisi Data dan Informasi	Srondol Wetan
11	Khansa Tabina Khoirunnisa		Padangsari
14	Nasla Setya Tri Bintang	Divisi Jaringan dan Penguatan Kelembagaan	Srondol Kulon
15	Siti Aisyah Wahyu P		Jabungan
18	Viky Ardiyanto Permadi	Divisi Advokasi	Banyumanik
19	Hanif Aji Pratama		Srondol Kulon


 CAMAT BANYUMANIK
[Signature]
Dr. SIGIT SUROSO
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196109111 198503 1 007